



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang Telp. (0751) 21554 - 21825 fax. (0751) 21554

Website: <http://www.disdik.padang.go.id>

Nomor : 421.1/ /DP.Sekre.1/2014

Agustus 2014

Lampiran : -

Perihal : Pengaturan pakaian seragam bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kepada Yth.

**1. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan**

**2. Sdr. Kepala SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta**

Se-Kota Padang

di -

P a d a n g.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 007/1424/Dikmen/2014, tanggal 03 Juli 2014, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan dan memperkuat persaudaraan sehingga meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik, Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain mengatur mengenai jenis, pengadaan dan penggunaan pakaian seragam sekolah sbb. :

1. Pakaian Pakaian seragam sekolah terdiri dari :
  - Pakaian seragam nasional;
  - Pakaian seragam pramuka; atau
  - Pakaian seragam khas sekolah.
2. Pakaian seragam khas muslimah khususnya **kemeja peserta didik muslimah** sbb. :
  - a. Pakaian seragam khas muslimah bagi peserta didik putri SD/SDLB :
    - Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku disebelah kiri dan *dimasukkan ke dalam rok*.
  - b. Pakaian seragam khas muslimah bagi peserta didik putri SMP/SMPLB :
    - Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku disebelah kiri.
  - c. Pakaian seragam khas muslimah bagi peserta didik putri SMA/SMALB/SMK/SMKLB :
    - Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku disebelah kiri.
3. Warna pakaian seragam nasional untuk :
  - SD/SDLB : kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
  - SMP/SMPLB : kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
  - SMA/SMLB/SMK/SMKLB : kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.
4. Atribut :
  - *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
  - *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
  - *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
  - *Badge* nama sekolah dan nama kab/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
5. Pemakaian pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.
6. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka;
7. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah, dengan tetap memperhatikan hak-hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.
8. **Pengadaan** pakaian seragam sekolah **diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik**.